



Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg)

Legal Analysis of the Criminal Liability of Village Heads in the Crime of Corruption of Village Funds Due to Abuse of Authority from a Criminal Law Perspective (Study of Decision Number 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg)

Subandi¹, Siprianus Edi Harum²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: okebandi@gmail.com¹, edihardum@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 16-09-2026

Revised : 18-09-2026

Accepted : 20-09-2026

Pulished : 22-09-2026

Abstract

The allocation of Village Funds is intended to accelerate rural development, improve public services, and enhance community welfare. However, the broad authority granted to village heads in managing village finances may create opportunities for abuse of authority and corruption. This study analyzes the criminal liability of a village head for corruption involving Village Funds and examines the legal considerations in Decision Number 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg from the perspectives of legal certainty, justice, and utility. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials consist of relevant legislation and the court decision, while secondary legal materials include books, journal articles, and legal doctrines. The materials are analyzed qualitatively through descriptive and prescriptive methods. The results demonstrate that the defendant, as the Head of Coprayan Village, was criminally liable because he intentionally abused the authority attached to his position, resulting in a state financial loss of IDR 238,510,384.38. The court declared the defendant guilty under Article 3 in conjunction with Article 18 of the Indonesian Anti-Corruption Law. The decision predominantly reflects legal certainty because the judges applied clear statutory provisions and evaluated legally recognized evidence. Nevertheless, substantive justice and legal utility remain debatable because the judgment provides limited consideration of the broader social impact of corruption on village development and the preventive function of punishment.

Keywords: Criminal Liability; Corruption; Village Funds

Abstrak

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan pedesaan, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kewenangan luas yang diberikan kepada kepala desa dalam mengelola keuangan desa dapat menciptakan peluang penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Studi ini menganalisis tanggung jawab pidana kepala desa atas korupsi yang melibatkan Dana Desa dan mengkaji pertimbangan hukum dalam Keputusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg dari perspektif kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan keputusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan doktrin hukum. Bahan-bahan tersebut dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa, sebagai Kepala Desa Coprayan, bertanggung jawab secara pidana karena ia dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan yang melekat



pada jabatannya, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 238.510.384,38. Pengadilan menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Anti Korupsi Indonesia. Keputusan tersebut sebagian besar mencerminkan kepastian hukum karena hakim menerapkan ketentuan undang-undang yang jelas dan mengevaluasi bukti yang diakui secara hukum. Meskipun demikian, keadilan substantif dan kegunaan hukum tetap dapat diperdebatkan karena putusan tersebut memberikan pertimbangan terbatas terhadap dampak sosial korupsi yang lebih luas terhadap pembangunan desa dan fungsi pencegahan dari hukuman.

Kata kunci: Tanggung Jawab Pidana; Korupsi; Dana Desa

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperbesar ketimpangan sosial, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dipandang sebagai penindakan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya mempertahankan integritas penyelenggaraan pemerintahan dan melindungi hak masyarakat atas hasil pembangunan.

Penerapan kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa diberikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kedudukan desa dan pemerintahan desa sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan tersebut telah mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada desa sekaligus menuntut pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.

Kepala desa mempunyai posisi strategis dalam pengelolaan keuangan desa. Kewenangan tersebut meliputi penetapan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, penguasaan atas tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, serta penetapan pihak yang melaksanakan kegiatan pemerintahan desa. Kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena penggunaannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, perencanaan desa, mekanisme administrasi keuangan, dan kepentingan masyarakat.

Besarnya kewenangan kepala desa dalam pengelolaan anggaran dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. Risiko tersebut semakin besar apabila pengelolaan keuangan tidak didukung oleh sistem pengawasan yang memadai, kapasitas aparatur desa yang baik, transparansi dokumen anggaran, dan partisipasi masyarakat. Dalam kondisi demikian, Dana Desa yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu.



Secara normatif, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) mengatur perbuatan secara melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara. Sementara itu, Pasal 3 mengatur perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup didasarkan pada adanya kerugian keuangan negara. Seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan yang didakwakan memenuhi unsur tindak pidana, dilakukan dengan kesalahan, pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam tindak pidana korupsi Dana Desa, pertanggungjawaban pidana menjadi lebih kompleks karena berkaitan dengan kewenangan jabatan, mekanisme pengelolaan anggaran, pembuktian kesengajaan, dan penentuan kerugian keuangan negara.

Perbedaan antara kesalahan administratif dan tindak pidana juga perlu diperhatikan. Tidak setiap kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa secara otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Kesalahan administratif dapat terjadi karena ketidakpahaman prosedur, kekeliruan pencatatan, atau lemahnya kemampuan aparatur desa. Perbuatan tersebut berubah menjadi tindak pidana ketika terdapat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh keuntungan dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Karena itu, aparat penegak hukum harus membuktikan unsur perbuatan dan kesalahan secara cermat agar pertanggungjawaban pidana tidak diterapkan hanya berdasarkan adanya ketidaktertiban administrasi.

Fenomena korupsi Dana Desa menunjukkan terjadinya perluasan lokasi tindak pidana korupsi dari tingkat pusat dan daerah menuju tingkat pemerintahan desa. Dana Desa yang nilainya relatif besar menjadi rentan disalahgunakan ketika kewenangan pengelolaannya terpusat pada kepala desa dan tidak diimbangi pengawasan internal maupun eksternal yang efektif. Lemahnya transparansi, rendahnya kapasitas perangkat desa, minimnya partisipasi masyarakat, dan budaya hukum yang permisif merupakan sejumlah faktor yang memungkinkan penyimpangan terus terjadi.

Salah satu perkara yang menggambarkan permasalahan tersebut adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg. Perkara ini melibatkan Mutofar bin Kusen, Kepala Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan fakta perkara, pengelolaan keuangan desa tidak dilaksanakan oleh Kepala Urusan Keuangan sebagaimana mestinya, tetapi dikuasai langsung oleh terdakwa. Terdakwa juga tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan mengelola sendiri berbagai kegiatan yang menggunakan Dana Desa. Kegiatan tersebut meliputi pembentukan, fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif, pembangunan lapangan olahraga, serta pekerjaan pavingisasi lima ruas jalan Desa Coprayan.

Sampai berakhirnya tahun anggaran 2021, sejumlah kegiatan tidak terlaksana atau tidak selesai. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran yang tidak dikembalikan ke Rekening Kas Desa, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Berdasarkan Laporan Hasil Audit



Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Pekalongan Nomor X.713/5/III/2023.Rhs tanggal 31 Maret 2023, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp238.510.384,38.

Penuntut umum mendakwa terdakwa secara primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa juga didakwa secara subsidiair berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b undang-undang yang sama.

Majelis hakim menyatakan dakwaan primair tidak terbukti karena unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dinilai tidak terpenuhi berdasarkan konstruksi dakwaan tersebut. Namun, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidiair. Perbuatan terdakwa dinilai memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp238.510.384,38. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda terpidana dapat disita dan dilelang. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

Putusan tersebut penting dikaji karena memperlihatkan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap kepala desa yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, perbedaan antara dakwaan primair dan subsidiair memerlukan analisis mengenai dasar hakim menyatakan unsur Pasal 2 ayat (1) tidak terbukti, tetapi menyatakan unsur Pasal 3 telah terpenuhi.

Kajian terhadap putusan tidak cukup hanya menilai terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur tindak pidana. Putusan juga perlu dinilai berdasarkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum berkaitan dengan konsistensi penerapan peraturan dan pembuktian. Keadilan berkaitan dengan kesesuaian pidana terhadap tingkat kesalahan, besarnya kerugian negara, dan dampak terhadap masyarakat. Sementara itu, kemanfaatan berkaitan dengan kemampuan putusan memulihkan kerugian negara, memberikan efek jera, dan mencegah terulangnya korupsi Dana Desa.

Putri Maharani Rahma Aisah dalam penelitian berjudul *“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa: Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg”* pada tahun 2025 membahas bentuk pertanggungjawaban pidana kepala desa dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian Putri Maharani Rahma Aisah menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana kepala desa didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi, khususnya penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pertimbangan hakim



didasarkan pada perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan jabatan, kesalahan pelaku, dan akibat yang ditimbulkan.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Wahyuddin melalui artikel berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana oleh Kepala Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa”* pada tahun 2024. Penelitian tersebut menganalisis pertanggungjawaban pidana kepala desa dan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis.

Penelitian Wahyuddin menyimpulkan bahwa kepala desa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan kesalahan dalam pengelolaan Dana Desa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi lemahnya pengawasan, rendahnya pemahaman hukum, keterbatasan kapasitas aparatur desa, dan penyalahgunaan kewenangan sebagai faktor yang memengaruhi terjadinya korupsi Dana Desa.

Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena membahas pertanggungjawaban pidana kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa. Persamaan lainnya terdapat pada penggunaan metode penelitian yuridis normatif serta penelaahan terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pada objek putusan dan arah analisis yang digunakan.

Penelitian terdahulu pada umumnya menitikberatkan pembahasan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana kepala desa. Analisisnya lebih banyak diarahkan pada hubungan antara jabatan kepala desa, penyalahgunaan kewenangan, dan timbulnya kerugian keuangan negara. Kajian terhadap keseimbangan tujuan hukum dalam putusan, khususnya kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan, masih belum dibahas secara mendalam.

Penelitian sebelumnya juga belum mengkaji Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg yang memiliki karakteristik khusus. Dalam perkara tersebut, terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1), tetapi dinyatakan bersalah berdasarkan dakwaan subsidiair Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan hasil pembuktian tersebut memerlukan analisis terhadap konstruksi unsur memperkaya diri sendiri dan penyalahgunaan kewenangan karena jabatan.

Kebaruan penelitian ini (*Novelty*) terletak pada analisis pertanggungjawaban pidana kepala desa dengan menghubungkan unsur tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian keuangan negara. Penelitian ini juga menilai rasionalitas pertimbangan dan pemidanaan hakim berdasarkan tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Analisis tersebut diperlukan untuk menguji apakah pemidanaan berupa penjara selama satu tahun enam bulan, denda Rp50.000.000,00, dan uang pengganti Rp238.510.384,38 telah sebanding dengan tingkat kesalahan serta dampak perbuatan terdakwa. Selain itu, penelitian ini menilai sejauh mana putusan dapat berfungsi tidak hanya sebagai tindakan represif, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan kerugian negara dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana kepala desa dalam tindak pidana korupsi anggaran Dana Desa. Analisis dilakukan terhadap terpenuhinya unsur tindak pidana,



bentuk kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, penyalahgunaan kewenangan karena jabatan, hubungan antara perbuatan dan kerugian keuangan negara, serta keberadaan alasan pembeda atau pemaaf.

Penelitian ini juga bertujuan menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg, terutama mengenai pembuktian dakwaan primair dan dakwaan subsidair, dasar penjatuhan pidana, pembayaran uang pengganti, serta kesesuaian putusan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau *normative legal research*. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah norma, asas, doktrin, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana kepala desa dalam tindak pidana korupsi Dana Desa.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Sifat deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan pengaturan hukum, fakta perkara, dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg. Sifat preskriptif digunakan untuk menilai kesesuaian pertanggungjawaban pidana serta putusan hakim dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan negara, pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kewenangan kepala desa, kewajiban pengelolaan Dana Desa, unsur tindak pidana korupsi, dan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg. Kajian diarahkan pada fakta hukum, dakwaan penuntut umum, alat bukti, pertimbangan hakim, pembuktian unsur tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta amar putusan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah doktrin dan pendapat para ahli mengenai pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, penyalahgunaan kewenangan, kerugian keuangan negara, tujuan pemidanaan, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan ini digunakan untuk membangun dasar analisis terhadap penerapan hukum dalam perkara yang diteliti.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.



Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
13. Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, artikel jurnal, hasil penelitian, tesis, skripsi, pendapat para ahli, dan komentar terhadap putusan pengadilan. Bahan tersebut digunakan untuk menjelaskan konsep pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan kewenangan, kerugian keuangan negara, pengelolaan Dana Desa, tujuan pemidanaan, dan efektivitas penegakan hukum.

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersebut meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, indeks peraturan, dan sumber elektronik yang relevan.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengumpulan dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi Dana Desa.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg ditelaah dengan mengidentifikasi kedudukan terdakwa, kronologi perkara, dakwaan primair dan subsidiair, keterangan saksi dan ahli, bukti surat, keterangan terdakwa, hasil audit kerugian keuangan negara, pertimbangan majelis hakim, serta amar putusan.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan dua permasalahan penelitian. Klasifikasi pertama berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana kepala desa dalam



tindak pidana korupsi Dana Desa. Klasifikasi kedua berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam putusan dari perspektif kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Teknik Analisis

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis. Analisis dilakukan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis.

Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna kata dan rumusan unsur dalam ketentuan hukum, terutama unsur “tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan”, dan “merugikan keuangan negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Interpretasi sistematis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan tindak pidana korupsi dengan peraturan mengenai pemerintahan desa, pengelolaan keuangan negara, administrasi pemerintahan, dan pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan pengaturan tersebut, yaitu mencegah penyalahgunaan kewenangan, melindungi keuangan negara, dan menjamin Dana Desa digunakan bagi kepentingan masyarakat.

Analisis juga dilakukan dengan membandingkan norma hukum yang seharusnya diterapkan (*das sollen*) dengan penerapannya dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg (*das sein*). Perbandingan tersebut digunakan untuk menilai apakah pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dijatuhkan telah memenuhi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu berangkat dari ketentuan dan konsep hukum yang bersifat umum untuk menilai penerapannya dalam kasus konkret. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menjawab kedua rumusan masalah penelitian secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Penjatuhan pidana tidak cukup hanya berdasarkan adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Pelaku juga harus memiliki kesalahan, mampu bertanggung jawab, dan tidak memiliki alasan pembeda atau alasan pemaaf. Prinsip ini berhubungan dengan asas *geen strafzonder schuld* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Dalam perkara korupsi Dana Desa, pertanggungjawaban pidana harus dibedakan dari pertanggungjawaban administratif. Kesalahan administratif dapat terjadi dalam bentuk keterlambatan laporan, ketidaktepatan pencatatan, atau kekeliruan prosedural yang tidak disertai kehendak untuk memperoleh keuntungan. Sebaliknya, pertanggungjawaban pidana timbul apabila kepala desa secara sadar menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara.



1. Kedudukan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa

Kepala desa mempunyai kedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, menetapkan pelaksana kegiatan, dan mengendalikan pelaksanaan program pemerintahan desa.

Kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa tidak boleh dikuasai secara pribadi oleh kepala desa karena pelaksanaannya melibatkan perangkat desa sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Pemberian kewenangan kepada kepala desa mengandung konsekuensi hukum. Kepala desa bertanggung jawab memastikan anggaran digunakan sesuai perencanaan, musyawarah desa, dan dokumen anggaran yang telah ditetapkan. Apabila kewenangan tersebut digunakan menyimpang dari tujuan pemberiannya, kepala desa dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, atau pidana sesuai sifat pelanggaran.

Dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg, terdakwa Mutofar bin Kusen berkedudukan sebagai Kepala Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan kepada terdakwa untuk mengelola Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Dengan demikian, kewenangan yang disalahgunakan terdakwa bersumber langsung dari jabatan atau kedudukannya sebagai kepala desa.

2. Perbuatan terdakwa dalam pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa menguasai pengelolaan keuangan desa yang seharusnya dilaksanakan bersama Kepala Urusan Keuangan dan perangkat desa lainnya. Pengelolaan Dana Desa dilakukan secara pribadi tanpa mengikuti pembagian tugas dan mekanisme pengelolaan keuangan desa.

Terdakwa juga tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan sejumlah program yang telah ditetapkan dalam perencanaan desa. Kegiatan yang seharusnya dilaksanakan meliputi pembentukan, fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif, pembangunan lapangan olahraga, serta pekerjaan pavingisasi pada lima ruas jalan Desa Coprayan.

Sampai berakhirnya tahun anggaran, beberapa kegiatan tidak dilaksanakan atau tidak diselesaikan. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran yang tidak disetorkan kembali ke Rekening Kas Desa. Dana tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan tersebut bukan sekadar ketidaktertiban administrasi karena terdapat rangkaian tindakan yang dilakukan secara sadar. Terdakwa mengambil alih fungsi pengelolaan keuangan, tidak membentuk pelaksana kegiatan, menguasai dana, tidak menyelesaikan program yang telah direncanakan, serta tidak mengembalikan sisa dan kelebihan pembayaran



ke kas desa. Rangkaian tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang mengarah pada tindak pidana.

3. Pemenuhan unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 3 pada pokoknya mengatur setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

a. Unsur setiap orang

Unsur “setiap orang” menunjuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, terdakwa adalah individu yang menjabat sebagai Kepala Desa Coprayan. Identitas terdakwa telah dibenarkan dalam persidangan dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai pelaku.

Terdakwa juga berada dalam kondisi mampu mengikuti proses persidangan, memahami dakwaan, memberikan keterangan, dan melakukan pembelaan. Dengan demikian, terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

b. Unsur tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi

Unsur ini menunjukkan adanya tujuan tertentu yang hendak dicapai melalui perbuatan terdakwa. Tujuan memperoleh keuntungan dapat diketahui dari cara pelaku bertindak, penggunaan dana, penguasaan hasil tindak pidana, dan keadaan lain yang terungkap dalam persidangan.

Dalam perkara ini, terdakwa menguasai pengelolaan Dana Desa secara pribadi. Sejumlah kegiatan tidak terlaksana atau tidak selesai, sedangkan dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kelebihan pembayaran juga tidak dikembalikan ke Rekening Kas Desa, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa penyimpangan dilakukan untuk memberikan manfaat ekonomis kepada terdakwa. Oleh karena itu, unsur tujuan menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi.

c. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan

Penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya, melampaui batas kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, atau bertindak secara sewenang-wenang. Unsur ini mensyaratkan adanya hubungan antara kewenangan yang disalahgunakan dengan jabatan atau kedudukan pelaku.

Sebagai kepala desa, terdakwa memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa. Kewenangan tersebut diberikan untuk memastikan Dana Desa digunakan bagi



pembangunan, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdakwa justru menguasai pengelolaan keuangan, mengambil alih fungsi perangkat desa, tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, dan menggunakan sebagian dana untuk kepentingan pribadi.

Tanpa kedudukannya sebagai kepala desa, terdakwa tidak akan memiliki akses dan kekuasaan untuk mengendalikan Dana Desa. Dengan demikian, terdapat hubungan langsung antara jabatan terdakwa dan perbuatan yang dilakukan. Unsur penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

d. Unsur merugikan keuangan negara

Kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi harus bersifat nyata dan dapat dihitung. Kerugian tersebut harus didukung oleh alat bukti yang menunjukkan jumlah dana negara yang berkurang akibat perbuatan terdakwa.

Dalam perkara ini, kerugian keuangan negara didasarkan pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas penyalahgunaan APBDes Desa Coprayan Tahun Anggaran 2021. Audit dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan dituangkan dalam laporan Nomor X.713/5/III/2023.Rhs tanggal 31 Maret 2023.

Hasil audit menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp238.510.384,38. Kerugian tersebut berasal dari penggunaan Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kegiatan yang tidak terlaksana atau tidak selesai, serta kelebihan pembayaran yang tidak dikembalikan ke kas desa. Dengan demikian, unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi.

4. Bentuk kesalahan terdakwa

Kesalahan dalam hukum pidana dapat berbentuk kesengajaan atau kelalaian. Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai kesengajaan. Terdakwa mengetahui kedudukannya sebagai kepala desa dan memahami bahwa pengelolaan keuangan seharusnya dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Meskipun demikian, terdakwa secara sadar mengambil alih pengelolaan keuangan desa, tidak melibatkan pejabat yang berwenang, tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, dan tidak mengembalikan dana yang menjadi hak desa. Tindakan tersebut tidak terjadi karena satu kekeliruan administratif, tetapi merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan selama pelaksanaan anggaran.

Kesengajaan juga terlihat dari penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Terdakwa menyadari bahwa dana tersebut merupakan bagian dari anggaran desa dan harus digunakan sesuai perencanaan. Namun, terdakwa tetap menguasai dan menggunakannya di luar kepentingan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, terdapat unsur mengetahui dan menghendaki dalam perbuatan terdakwa.

Motif bukan merupakan unsur yang harus selalu dibuktikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, motif dapat dipertimbangkan untuk menilai tingkat kesalahan dan berat ringannya pidana. Dalam perkara ini, penguasaan



dana untuk kepentingan pribadi memperkuat kesimpulan bahwa perbuatan dilakukan dengan sengaja.

5. Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku untuk memahami sifat perbuatannya dan menentukan kehendak sesuai dengan pemahaman tersebut. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mengalami gangguan kejiwaan yang menghilangkan kemampuannya memahami atau mengendalikan perbuatan.

Dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan terdakwa mengalami gangguan kejiwaan atau kondisi lain yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Terdakwa mampu menjalankan tugas sebagai kepala desa, mengendalikan pengelolaan anggaran, memberikan keterangan, dan mengikuti seluruh proses persidangan. Oleh karena itu, terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab secara pidana.

6. Tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf

Alasan pembeda menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku. Berdasarkan fakta persidangan, tidak terdapat keadaan darurat, pembelaan terpaksa, pelaksanaan perintah undang-undang, atau pelaksanaan perintah jabatan yang sah yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa.

Tidak ditemukan pula keadaan yang dapat memaafkan terdakwa, seperti gangguan jiwa, daya paksa yang tidak dapat dilawan, atau pelaksanaan perintah jabatan yang diberikan tanpa kewenangan dengan iktikad baik. Penguasaan dan penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan keputusan serta kehendak terdakwa sendiri. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar untuk menghapus pertanggungjawaban pidananya.

7. Perbedaan dakwaan primair dan subsidair

Penuntut umum mendakwa terdakwa secara primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan secara subsidair berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim menyatakan dakwaan primair tidak terbukti, tetapi menyatakan dakwaan subsidair terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pasal 2 ayat (1) menitikberatkan pada perbuatan secara melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Sementara itu, Pasal 3 menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Karakter perbuatan terdakwa memiliki hubungan langsung dengan kewenangannya sebagai kepala desa. Akses dan penguasaan terhadap Dana Desa timbul karena jabatan terdakwa. Oleh karena itu, majelis hakim menilai konstruksi penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 lebih sesuai diterapkan daripada konstruksi perbuatan memperkaya secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1).

Namun, pembebasan dari dakwaan primair tidak berarti terdakwa dibebaskan dari seluruh pertanggungjawaban pidana. Karena dakwaan disusun secara subsidair, hakim



melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan berikutnya. Setelah seluruh unsur Pasal 3 dinyatakan terpenuhi, terdakwa tetap dapat dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan subsidiair.

8. Sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00. Apabila denda tidak dibayarkan, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Pidana penjara yang dijatuhkan lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum selama dua tahun.

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp238.510.384,38. Jumlah tersebut sesuai dengan kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan terdakwa. Apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa.

Apabila harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama satu tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya diarahkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian keuangan negara.

Dalam menentukan pidana, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan, tidak mempersulit persidangan, belum pernah dihukum, mengakui kekhilafan, dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan pidana dan kesalahan. Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta tidak memiliki alasan pembenar atau pemaaf. Perbuatan terdakwa juga memiliki hubungan langsung dengan kewenangan yang diperoleh karena jabatannya sebagai kepala desa. Oleh karena itu, penerapan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memiliki dasar yuridis dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg dari Perspektif Kepastian Hukum

Pertimbangan hukum hakim merupakan dasar argumentasi yang menghubungkan fakta persidangan, alat bukti, unsur tindak pidana, dan amar putusan. Pertimbangan yang baik harus menunjukkan alasan terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, dasar hukum yang digunakan, penilaian terhadap alat bukti, serta alasan penentuan jenis dan beratnya pidana.

Dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg, majelis hakim memeriksa dakwaan yang disusun secara subsidiair. Dakwaan primair menggunakan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, dakwaan subsidiair menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b undang-undang yang sama.



Majelis hakim menyatakan dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim kemudian memeriksa dakwaan subsidiair dan menyatakan seluruh unsur Pasal 3 telah terpenuhi. Atas dasar tersebut, terdakwa Mutofar bin Kusen dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai Kepala Desa Coprayan.

1. Pertimbangan terhadap alat bukti

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut menerapkan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau *negatief wettelijk bewijsstelsel*.

Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan keterangan para saksi, keterangan ahli, dokumen pengelolaan Dana Desa, hasil audit kerugian keuangan negara, barang bukti, serta keterangan terdakwa.

Dokumen yang diperiksa meliputi Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2021, Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes, surat keputusan pengangkatan kepala desa dan perangkat desa, dokumen pencairan Dana Desa, bukti transfer, rekening koran, rencana anggaran biaya, laporan pertanggungjawaban, dan dokumen kegiatan pembangunan.

Alat bukti tersebut saling berkaitan dalam menggambarkan proses pengelolaan Dana Desa. Keterangan saksi menerangkan penguasaan pengelolaan keuangan oleh terdakwa, sedangkan dokumen keuangan menunjukkan pencairan dan penggunaan anggaran. Hasil audit mengidentifikasi jumlah kerugian keuangan negara. Hubungan antarbukti tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan mengenai perbuatan dan kesalahan terdakwa.

Dari perspektif kepastian hukum, penggunaan alat bukti sebagaimana ditentukan KUHAP menunjukkan bahwa putusan dijatuhkan melalui prosedur pembuktian yang sah. Terdakwa tidak dinyatakan bersalah hanya berdasarkan hasil audit, tetapi berdasarkan rangkaian alat bukti yang diperiksa dalam persidangan.

2. Pertimbangan terhadap dakwaan primair

Dakwaan primair didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut memuat unsur setiap orang, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Majelis hakim menyatakan dakwaan primair tidak terbukti karena unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dinilai tidak terpenuhi dalam konstruksi pembuktian dakwaan tersebut. Konsekuensinya, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.

Pembebasan dari dakwaan primair memperlihatkan bahwa hakim tidak serta-merta menerapkan ketentuan dengan ancaman pidana lebih berat hanya karena terdapat kerugian



keuangan negara. Hakim tetap wajib menguji setiap unsur secara terpisah. Apabila salah satu unsur tidak terbukti, terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan pasal tersebut.

Pendekatan tersebut sesuai dengan asas legalitas dan prinsip pertanggungjawaban pidana. Seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan yang unsur-unsurnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, pembebasan terdakwa dari dakwaan primair merupakan penerapan kepastian hukum, bukan pembebasan dari seluruh pertanggungjawaban pidana.

Meskipun demikian, pertimbangan mengenai tidak terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri harus dirumuskan secara jelas. Hal ini penting karena fakta perkara menunjukkan adanya dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa sebesar kerugian negara. Tanpa penjelasan yang memadai, masyarakat dapat mempertanyakan perbedaan antara tidak terbuktinya unsur memperkaya diri sendiri dan terbuktinya tujuan menguntungkan diri sendiri dalam dakwaan subsidiar.

Perbedaan tersebut sebenarnya dapat dijelaskan dari karakter masing-masing pasal. Unsur “memperkaya” dalam Pasal 2 ayat (1) menekankan adanya pertambahan kekayaan secara nyata. Sementara itu, unsur “dengan tujuan menguntungkan” dalam Pasal 3 menitikberatkan pada maksud memperoleh manfaat melalui penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, pembuktian Pasal 3 tidak selalu mengharuskan pembuktian peningkatan kekayaan dengan konstruksi yang sama seperti Pasal 2 ayat (1).

3. Pertimbangan terhadap dakwaan subsidiar

Setelah dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, majelis hakim memeriksa dakwaan subsidiar berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim menyatakan terdakwa memenuhi unsur setiap orang, tujuan menguntungkan diri sendiri, penyalahgunaan kewenangan karena jabatan, dan kerugian keuangan negara.

Pertimbangan mengenai penyalahgunaan kewenangan didasarkan pada kedudukan terdakwa sebagai kepala desa. Terdakwa memiliki kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa, tetapi menggunakannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan. Terdakwa menguasai pengelolaan keuangan yang seharusnya dilaksanakan oleh pejabat terkait, tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, dan menggunakan dana tidak sesuai dengan perencanaan.

Pertimbangan tersebut memiliki hubungan yang logis antara jabatan, kewenangan, perbuatan, dan akibat. Kedudukan sebagai kepala desa menjadi sarana bagi terdakwa untuk menguasai Dana Desa. Penyalahgunaan tidak akan dapat dilakukan dalam bentuk yang sama apabila terdakwa tidak memiliki kewenangan tersebut.

Unsur kerugian keuangan negara didasarkan pada hasil audit Inspektorat Kabupaten Pekalongan. Kerugian ditetapkan sebesar Rp238.510.384,38. Nilai tersebut kemudian digunakan hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan jumlah yang sama.

Dari perspektif kepastian hukum, penerapan Pasal 3 lebih sesuai dengan karakter perbuatan terdakwa dibandingkan Pasal 2 ayat (1). Perbuatan tersebut berawal dari



penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan kepala desa. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara fakta hukum yang terbukti dengan norma yang diterapkan.

4. Pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan

Sebelum menentukan pidana, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Korupsi Dana Desa memiliki dampak yang luas karena dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang tidak terlaksana tidak hanya menimbulkan kerugian dalam bentuk nominal, tetapi juga menghilangkan manfaat yang seharusnya diterima masyarakat. Oleh karena itu, dampak sosial terhadap masyarakat desa seharusnya menjadi bagian dari keadaan yang memberatkan.

Keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan, tidak mempersulit persidangan, belum pernah dihukum, mengakui kekhilafan, dan menyesali perbuatannya. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan keadaan pribadi terdakwa dan perilakunya selama proses persidangan.

Pencantuman keadaan yang memberatkan dan meringankan memberikan dasar bagi individualisasi pidana. Namun, pertimbangan tersebut seharusnya tidak berhenti pada rumusan umum yang sering digunakan dalam putusan pidana. Hakim perlu menjelaskan bobot setiap keadaan dan pengaruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan agar dasar penentuan pidana dapat dipahami secara objektif.

5. Pertimbangan penjatuhan pidana pokok

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan. Pidana tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan penuntut umum selama dua tahun. Selain pidana penjara, terdakwa dijatuhi denda Rp50.000.000,00 dengan pidana pengganti berupa kurungan selama tiga bulan.

Dari perspektif kepastian hukum, pidana tersebut dijatuhkan berdasarkan ketentuan yang digunakan dalam dakwaan subsidiair. Jenis pidana berupa penjara dan denda sesuai dengan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun demikian, berat pidana perlu dinilai berdasarkan tingkat kesalahan, jumlah kerugian negara, dampak terhadap masyarakat, dan tujuan pemidanaan. Terdakwa menyalahgunakan jabatan publik dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp238.510.384,38. Perbuatannya mengakibatkan beberapa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak terlaksana atau tidak selesai.

Pidana satu tahun enam bulan berpotensi dipandang relatif ringan apabila dibandingkan dengan dampak perbuatan dan kedudukan terdakwa sebagai kepala desa. Oleh karena itu, hakim seharusnya memberikan uraian yang lebih terperinci mengenai alasan menjatuhkan pidana di bawah tuntutan penuntut umum. Penjelasan yang memadai dibutuhkan untuk menghindari kesan disparitas atau ketidakkonsistenan pemidanaan.



6. Pertimbangan uang pengganti

Pidana tambahan pembayaran uang pengganti merupakan instrumen penting dalam pemberantasan korupsi karena bertujuan memulihkan kerugian keuangan negara. Dalam perkara ini, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp238.510.384,38.

Apabila uang pengganti tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

Penetapan uang pengganti dengan jumlah yang sama dengan kerugian negara memberikan kepastian mengenai besarnya kewajiban terdakwa. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berbentuk penderitaan melalui pidana penjara, tetapi mencakup kewajiban mengembalikan kerugian yang ditimbulkan.

Namun, efektivitas uang pengganti bergantung pada pelaksanaan putusan. Apabila penelusuran aset tidak dilakukan secara maksimal dan terdakwa memilih menjalani pidana pengganti, kerugian keuangan negara dapat tetap tidak pulih. Karena itu, penegakan hukum seharusnya memberikan prioritas pada penyitaan dan pelelangan aset sebelum menjalankan pidana pengganti.

7. Analisis berdasarkan kepastian hukum

Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, penerapan yang konsisten, proses pembuktian yang sah, dan putusan yang dapat dilaksanakan. Berdasarkan indikator tersebut, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg pada dasarnya telah mencerminkan kepastian hukum.

Pertama, majelis hakim menggunakan dasar hukum yang jelas, yaitu Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, pembuktian dilakukan berdasarkan alat bukti yang diakui dalam Pasal 184 KUHAP. Ketiga, hakim menguji dakwaan secara berurutan dan tidak menerapkan dakwaan primair ketika salah satu unsurnya dianggap tidak terbukti. Keempat, amar putusan menetapkan jenis dan lamanya pidana, besaran denda, uang pengganti, pidana pengganti, status penahanan, serta barang bukti.

Meskipun demikian, kualitas kepastian hukum tidak hanya dinilai dari adanya pasal dan amar putusan. Pertimbangan hakim juga harus menjelaskan secara logis hubungan antara fakta, alat bukti, unsur tindak pidana, dan pidana yang dijatuhkan. Dalam perkara ini, penjelasan mengenai perbedaan unsur memperkaya diri dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menguntungkan diri dalam Pasal 3 perlu dipertegas. Alasan penjatuhan pidana yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum juga perlu diuraikan secara lebih mendalam.

8. Keadilan dan kemanfaatan putusan

Dari perspektif keadilan prosedural, putusan telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri dan telah didasarkan pada alat bukti yang diperiksa dalam persidangan. Terdakwa tidak dipidana berdasarkan dakwaan primair yang tidak terbukti, tetapi berdasarkan dakwaan subsidiair yang unsur-unsurnya dinilai terpenuhi.



Keadilan substantif dalam putusan masih dapat diperdebatkan. Korupsi Dana Desa telah mengurangi manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat. Namun, dampak sosial terhadap warga Desa Coprayan belum memperoleh porsi pertimbangan yang memadai. Masyarakat desa sebagai pihak yang kehilangan manfaat pembangunan seharusnya ditempatkan sebagai bagian penting dalam menilai beratnya perbuatan terdakwa.

Dari perspektif kemanfaatan, putusan memiliki nilai pemulihan melalui pembayaran uang pengganti. Penjatuan pidana juga memberikan pesan bahwa penyalahgunaan kewenangan kepala desa dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Akan tetapi, manfaat putusan bergantung pada keberhasilan eksekusi uang pengganti dan kemampuan sanksi mencegah tindak pidana serupa.

Pemidanaan tidak akan memberikan manfaat optimal apabila hanya bersifat represif. Putusan pengadilan perlu diikuti penguatan sistem pengelolaan keuangan desa, digitalisasi transaksi, transparansi APBDes, peningkatan kapasitas perangkat desa, pengawasan inspektorat, dan partisipasi masyarakat. Tanpa langkah preventif, tindak pidana dengan pola yang sama dapat kembali terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg lebih dominan mencerminkan kepastian hukum. Hal tersebut terlihat dari penggunaan dasar hukum yang jelas, pengujian setiap unsur dakwaan, penggunaan alat bukti yang sah, dan amar putusan yang terperinci. Namun, keadilan substantif dan kemanfaatan belum sepenuhnya optimal karena pertimbangan mengenai dampak sosial, proporsionalitas pidana, pencegahan, dan pemulihan kerugian negara belum diuraikan secara mendalam.

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Mufar bin Kusen dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg telah memiliki dasar yuridis. Perbuatan terdakwa bukan hanya kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan desa, tetapi telah memenuhi karakter tindak pidana korupsi karena dilakukan dengan sengaja melalui penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatannya sebagai Kepala Desa Coprayan.

Terdakwa mempunyai kemampuan untuk memahami kewajiban dan batas kewenangannya. Sebagai kepala desa, terdakwa seharusnya mengetahui bahwa pengelolaan keuangan desa harus melibatkan perangkat desa sesuai pembagian tugas, dilaksanakan berdasarkan APBDes dan hasil musyawarah desa, serta dipertanggungjawabkan melalui dokumen yang sah. Namun, terdakwa justru menguasai pengelolaan keuangan secara pribadi, tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, dan menggunakan sebagian Dana Desa untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Tidak selesainya sejumlah kegiatan pembangunan dan tidak dikembalikannya kelebihan pembayaran ke Rekening Kas Desa memperlihatkan adanya penyimpangan yang dilakukan secara sadar. Karena itu, perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan rendahnya kapasitas administrasi pemerintah desa atau ketidakpahaman prosedur. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya kehendak untuk menggunakan kewenangan jabatan sebagai sarana memperoleh keuntungan.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Mutofar bin Kusen selaku Kepala Desa Coprayan dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan terdakwa tidak hanya berupa kesalahan administratif dalam pengelolaan Dana Desa, melainkan merupakan penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatannya sebagai kepala desa, yang dilakukan dengan cara menguasai pengelolaan keuangan desa secara pribadi, tidak melibatkan perangkat yang berwenang, tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, tidak menyelesaikan beberapa kegiatan yang telah direncanakan, serta tidak mengembalikan kelebihan pembayaran sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp238.510.384,38. Terdakwa juga memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan unsur kesengajaan, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg pada dasarnya telah mencerminkan kepastian hukum karena hakim menggunakan dasar hukum yang jelas, menilai alat bukti sesuai ketentuan hukum acara pidana, serta menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan dakwaan subsidiair Pasal 3 setelah dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) tidak terbukti. Namun, dari perspektif keadilan substantif dan kemanfaatan hukum, putusan tersebut masih memerlukan penguatan karena pertimbangan hakim belum secara mendalam menguraikan dampak sosial akibat korupsi terhadap masyarakat desa, alasan penjatuhan pidana yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, serta efektivitas pemulihan kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti. Oleh karena itu, hakim dalam perkara tindak pidana korupsi Dana Desa sebaiknya memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan tidak hanya terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga dampak perbuatan terhadap pembangunan desa, kerugian masyarakat, tingkat penyalahgunaan kepercayaan publik, serta tujuan pemidanaan berupa pencegahan dan pemulihan. Selain itu, aparat penegak hukum dan pemerintah perlu memperkuat pengawasan pengelolaan Dana Desa melalui peningkatan transparansi anggaran, penguatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi pengawasan internal maupun eksternal, serta memastikan pelaksanaan pembayaran uang pengganti berjalan efektif agar kerugian keuangan negara dapat dipulihkan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Dana Desa tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga mampu menciptakan kepastian hukum, mewujudkan keadilan substantif, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang serupa di masa mendatang.

REFERENSI

- Aisah, Putri Maharani Rahma. (2025). "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa: Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg."
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.



- Hamzah, Andi. (2017). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, Johnny. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kansil, C.S.T., & Kansil, Christine S.T. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Marpaung, Leden. (2012). *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. (2015). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Prasetyo, Teguh. (2016). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suteki, & Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Wahyuddin. (2024). "Pertanggungjawaban Pidana oleh Kepala Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa."
- Waluyo, Bambang. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.